



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies

Makalah Kebijakan No. 51

Perdagangan untuk Pemulihan Ekonomi:

Kebijakan Impor untuk Mendukung Sektor Makanan dan Minuman Indonesia

oleh Felippa Amanta & Krisna Gupta

www.cips-indonesia.org

Makalah Kebijakan No. 51
Perdagangan untuk Pemulihan Ekonomi:
Kebijakan Impor untuk Mendukung
Sektor Makanan dan Minuman Indonesia

Penulis:
Felippa Amanta & Krisna Gupta
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Jakarta, Indonesia
September, 2022

Ucapan Terima Kasih:



Makalah ini berhasil dibuat dengan dukungan dari Atlas Network yang menghargai independensi analisis CIPS.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rachma Auliya dan Eugenia Megan atas bantuannya dalam penelitian ini.

Sampul:

[shutterstock.com/hedgehog94](https://www.shutterstock.com/hedgehog94)

DAFTAR ISI

Glosarium	7
Ringkasan Eksekutif	8
Situasi Industri Makanan dan Minuman Indonesia Saat Ini	10
Pertumbuhan Stagnan Industri F&B.....	12
Manfaat dan Risiko Rantai Nilai Global	16
Hubungan antara Impor dan Ekspor.....	23
Peraturan-Peraturan yang Berlaku Saat Ini	26
Sistem Perizinan Impor.....	31
Restriksi Kuantitatif.....	34
Neraca Komoditas dan Pusat Penyedia Bahan.....	34
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	36
Referensi	38
Lampiran 1: Metodologi	41

Daftar Tabel

Tabel 1. Produk Domestik Bruto dan ketenagakerjaan sektoral.....	13
Tabel 2. Sumber input bernilai tambah industri F&B Indonesia, 4 tahun terakhir yang tersedia.....	19
Tabel 3. Hubungan Impor dan Ekspor berdasarkan ARDL.....	24
Tabel 4. Rasio frekuensi dan rasio cakupan hambatan non-tarif berdasarkan sektor, 2015.....	26
Tabel 5. Jenis-jenis NTM di Indonesia untuk produk hewan, sayuran, dan pangan, 2015.....	27
Tabel 6. Regulasi impor untuk bahan-bahan makanan yang diatur dalam Permendag No. 25/2022.....	29

Daftar Gambar

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Industri Makanan & Minuman, Manufaktur, dan Ekonomi Indonesia.....	10
Gambar 2. Produksi Bruto Makanan, Minuman, dan Tembakau.....	11
Gambar 3. Ekspor Bruto Makanan, Minuman, dan Tembakau.....	14
Gambar 4. <i>Revealed Comparative Advantage</i> Produk-Produk Makanan di 5 Negara ASEAN.....	14
Gambar 5. Hubungan Rantai Nilai Global.....	16
Gambar 6. Proporsi Nilai Tambah Asing dalam Ekspor Makanan, Minuman, dan Tembakau.....	18
Gambar 7. Lima Perdagangan Makanan Teratas Indonesia Tahun 2020.....	20
Gambar 8. Ekspor Makanan Indonesia, 2002-2020.....	21
Gambar 9. Lima Perdagangan Makanan Teratas Indonesia Tahun 2020, Tidak Termasuk Minyak Kelapa Sawit dan Turunannya.....	21
Gambar 10. Ekspor dan Impor Makanan Indonesia, 2002-2020.....	22
Gambar 11. Pertumbuhan Ekspor & Impor Berdasarkan Jenis Barang.....	23
Gambar 12. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Persetujuan Impor untuk Susu dan Produk Susu.....	32

GLOSARIUM

API-P:

Angka Pengenal Importir-Produsen

API-U:

Angka Pengenal Importir-Umum

ARDL:

Autoregressive Distributed Lag

F&B:

Food and Beverages (Makanan dan Minuman)

GVC:

Global Value Chain (Rantai Nilai Global)

HS:

Harmonized Systems

NK:

Neraca Komoditas

NTM:

Non-Tariff Measures (Hambatan Non-Tarif)

OECD:

The Organization for Economic Co-operation and Development (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi)

PI:

Persetujuan Impor

RCA:

Revealed Comparative Advantage

SPS:

Sanitasi dan *phytosanitary*

TBT:

Technical Barriers to Trade (Hambatan Teknis Perdagangan)

WIOD:

World Input-Output Database (Basis Data Input-Output Dunia)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor manufaktur prioritas yang dapat menyokong pemulihan dan transformasi struktural ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, sektor ini menyumbang 6% terhadap Produk Domestik Bruto dan 20% terhadap total ekspor Indonesia senilai USD 45,4 miliar. Sektor ini didominasi oleh usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mempekerjakan secara keseluruhan 4,6 juta jiwa, menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Kendati demikian, industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan yang stagnan dalam dua dasawarsa terakhir, terutama karena lemahnya partisipasi dalam rantai nilai global.

Studi ini menyajikan dua poin utama terkait industri makanan dan minuman Indonesia. Pertama, meski pemerintah kerap membanggakan produk-produk hilir untuk menunjukkan daya saing Indonesia dalam industri makanan, industri ini didominasi oleh produk-produk minyak kelapa sawit dan turunannya. Sejatinya, Indonesia adalah net importir produk-produk makanan jika barang-barang minyak kelapa sawit dan turunannya tidak dimasukkan ke dalam angka statistik perdagangan. Ketergantungan yang tinggi terhadap industri minyak kelapa sawit membuat dinamika rantai nilai global Indonesia lebih condong terhadap partisipasi ke depan (ekspor bahan baku) dengan partisipasi ke belakang (impor bahan baku untuk diolah lebih lanjut di dalam negeri) yang terbatas. Produk-produk minyak kelapa sawit sifatnya lebih sederhana dibandingkan produk-produk akhir di industri makanan dan minuman, dan sebagian besar bergantung pada keunggulan iklim Indonesia. Melihat karakteristiknya yang beragam, penting untuk membedakan industri minyak kelapa sawit dari industri manufaktur makanan dan minuman olahan lainnya apabila Indonesia ingin merancang kebijakan yang meningkatkan kompleksitas produksi dan nilai tambah domestik dalam industri makanan dan minuman.

Kedua, impor penting untuk meningkatkan nilai tambah untuk bergerak menuju rantai nilai hilir yang lebih kompleks. Karena keterbatasan alam, industri makanan dan minuman perlu mengimpor bahan baku dan perantara karena industri ini cenderung menggabungkan berbagai bahan yang mungkin tidak diproduksi di satu tempat saja. Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa impor bahan berkaitan dengan peningkatan produktivitas perusahaan dan kualitas produk. Studi ini menemukan bahwa peningkatan sebesar 1% dalam impor bahan perantara dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor barang jadi sebesar 0,96%. Mempertimbangkan pentingnya pasar domestik Indonesia untuk produk-produk hilir, hasil ini menunjukkan betapa pentingnya mengimpor bahan bagi industri makanan dan minuman.

Indonesia perlu membuka diri untuk mengimpor produk-produk yang diproduksi secara lebih efisien di negara lain. Akan tetapi, akses terhadap input impor, terutama produk-produk pangan dan pertanian, menjadi terbatas oleh regulasi perdagangan Indonesia yang rumit dan proteksionis. Hambatan-hambatan non-tarif kian bertambah, mencakup hampir 100% hewan, sayuran, dan produk makanan. Secara keseluruhan, hambatan non-tarif menambah biaya kepatuhan dan menyebabkan penundaan yang menghambat akses perusahaan terhadap bahan baku yang reliabel, sehingga mendisrupsi produksi. Di antara jenis-jenis hambatan non-tarif, restriksi kuantitatif dan sistem perizinan impor menjadi penyebab distorsi terbesar dalam pasar dan menghambat perdagangan secara signifikan.

Restriksi kuantitatif dan sistem perizinan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/2022 yang menguraikan persyaratan-persyaratan spesifik untuk mendapatkan Persetujuan Impor setiap produk perdagangan yang diregulasi. Untuk sebagian produk, seperti produk-produk susu, proses permohonan PI mensyaratkan perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi dan kementerian teknis. Ditambah lagi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Neraca Komoditas melalui Peraturan Presiden No. 32/2022, yang memperkenalkan sistem perizinan perdagangan baru berdasarkan basis data terpadu berisi stok, pasokan, dan permintaan. Neraca Komoditas menjanjikan sistem perizinan impor yang lebih sederhana, yang menghapus kewajiban memiliki rekomendasi teknis. Namun, kebijakan ini menghadirkan masalah-masalah baru bagi perusahaan, khususnya terkait reliabilitas basis data Neraca Komoditas dan fokusnya terhadap jumlah ketersediaan barang sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan persetujuan impor.


Guna memfasilitasi akses perusahaan terhadap bahan baku, Kementerian Perdagangan perlu memimpin peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan-peraturan yang ada, yang masih menjadi hambatan perdagangan bagi perusahaan. Kementerian Perdagangan juga perlu mempertimbangkan penghapusan restriksi kuantitatif dan memperbolehkan perusahaan dengan API-P yang telah memenuhi persyaratan teknis untuk bisa mengimpor tanpa batas kuantitas. Yang terakhir, Neraca Komoditas seyogianya hanya menjadi sumber informasi dalam membuat keputusan kebijakan strategis secara lebih luas, alih-alih sebagai dasar keputusan perizinan impor perusahaan.

SITUASI INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN INDONESIA SAAT INI

Industri makanan dan minuman (*Food and Beverage* atau F&B) adalah sektor manufaktur non-minyak dan gas terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, sektor ini membentuk 38,4% dari industri manufaktur non-minyak dan gas dan menyumbang 6,7% terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) (Kemenperin, 2021; BPS, 2022). Di tahun yang sama, industri F&B Indonesia¹ mencatat total ekspor senilai USD 45,4 miliar, meningkat 44% dari ekspor tahun sebelumnya dan menyumbang 20% terhadap total ekspor Indonesia (Kemendag, 2022). Ini menunjukkan adanya pantulan yang kuat dari kemerosotan yang terjadi di sektor manufaktur selama pandemi COVID-19.

Dinamika pertumbuhan F&B Indonesia terbilang cukup volatil dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan industri manufaktur secara umum, terutama ketika terjadi Krisis Finansial Global tahun 2008 dan pelemahan perdagangan global tak lama setelahnya (sekitar 2011). Volatilitas industri F&B diakibatkan oleh sensitivitasnya terhadap perubahan harga komoditas pangan dan daya beli konsumen. Namun, seringkali, industri F&B Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan manufaktur, yang menunjukkan pentingnya industri ini dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia (Gambar 1). Kinerja yang menjanjikan juga dapat terlihat dalam pemulihan industri ini pasca pandemi COVID-19.

Gambar 1.
Pertumbuhan PDB Industri Makanan & Minuman, Manufaktur, dan Ekonomi Indonesia




Sumber: BPS

Catatan: Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan dua rangkaian data pertumbuhan: 2002-2014 menggunakan tahun dasar 2000 dan 2011-2021 menggunakan tahun dasar 2010. Kami menggunakan rata-rata geometrik untuk tahun 2011-2014.

¹ Perhitungan penulis berdasarkan Kode *Harmonized Systems* (HS) 1-23. Kode HS merupakan sistem klasifikasi industri terstandar internasional yang menetapkan digit-digit untuk mengidentifikasi produk-produk yang diperdagangkan.

Industri F&B Indonesia juga memproduksi lebih banyak produk dibandingkan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya. Menurut basis data *Trade in Value Added (TiVA)*² dari OECD, produksi industri makanan, minuman, dan tembakau Indonesia terpaut jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam (Gambar 2). Meski fakta tersebut secara angka tidak mengejutkan mengingat besarnya populasi Indonesia, tingkat pertumbuhan industri ini di Indonesia juga jauh lebih cepat dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, khususnya setelah tahun 2005.

Gambar 2.
Produksi Bruto Makanan, Minuman, dan Tembakau



Sumber: OECD

Karena signifikansi ekonominya, industri F&B menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah Indonesia dalam rencana pemulihan dan reformasi struktural ekonomi. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 115/2021, bertujuan untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam sektor manufaktur dan jasa modern dengan nilai tambah yang tinggi, termasuk industri F&B. Rencana ini bertujuan untuk beralih dari ekonomi yang sangat bergantung kepada ekstraksi sumber daya alam menuju pembangunan ekonomi yang didorong oleh pertumbuhan industri jasa dan manufaktur, dengan industri F&B sebagai salah satu sektor yang menjanjikan. Pemrioritasan industri F&B ini sesuai dengan hasil studi yang menunjukkan keunggulan komparatif sektor ini yang besar dan kian meningkat (Bank Pembangunan Islam & Bank Pembangunan Asia, 2021). Maka dari itu, sektor F&B memiliki potensi yang besar untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.

Karena signifikansi ekonominya, industri F&B menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah Indonesia dalam rencana pemulihan dan reformasi struktural ekonomi.

² *Trade in Value Added* merujuk kepada kegiatan yang dilakukan di suatu negara yang menambah nilai barang yang dinikmati di seluruh dunia.

Selain kontribusi ekonominya, industri F&B Indonesia juga merupakan sektor penting untuk peluang kewirausahaan dan lapangan pekerjaan. Industri F&B didominasi oleh usaha-usaha mikro dan kecil³ yang menyusun 99% dari sektor ini dan mempekerjakan hampir 3,5 juta orang pada tahun 2019 (BPS, 2021a). Sebanyak 1,1 juta orang juga bekerja di industri F&B berskala menengah dan besar, yang 36%-nya adalah perempuan (BPS, 2021b; BPS, 2021c). Secara keseluruhan, industri F&B menyerap 29% dari tenaga kerja di sektor industri dan menyediakan pekerjaan bagi 4,6 juta orang di tahun 2019. Sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Indonesia berpendapatan rendah dan menengah, khususnya selama pandemi COVID-19.

Yang terakhir, industri F&B mendukung ketahanan pangan Indonesia dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat. Industri F&B mencakup semua kegiatan pengolahan dalam rantai nilai makanan yang dibutuhkan untuk menyalurkan produk-produk pertanian dari ladang ke konsumen. Dengan kata lain, industri F&B meliputi industri penggilingan, produksi barang-barang setengah jadi seperti garam dan gula, serta pengolahan makanan kemasan. Kegiatan-kegiatan pengolahan ini menjadi bagian yang krusial dari sistem makanan yang kompleks.

Pertumbuhan Stagnan Industri F&B

Terlepas dari potensi dan keutamaan industri F&B di Indonesia, industri manufaktur secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang lambat dalam dua dasawarsa terakhir. Hanya ada beberapa perusahaan yang tumbuh besar dan dikenal secara internasional, seperti Indofood dan Mayora. Sebagian besar industri F&B terdiri atas usaha-usaha mikro dan kecil. Hal ini bukan hanya menjadi masalah di industri F&B, tetapi juga di industri manufaktur secara keseluruhan (Aswicahyono & Hill, 2018). Sektor manufaktur telah mengalami penurunan dalam produktivitas per tenaga kerja, dengan sumbangannya terhadap PDB yang menurun ketika proporsi ketenagakerjaan meningkat (Tabel 1) (Dartanto, Yuan, & Sofiyandi, 2017).

³ BPS mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang mempekerjakan 1 hingga 4 orang, sedangkan usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan 5 hingga 19 orang.

Tabel 1.
Produk Domestik Bruto dan Ketenagakerjaan Sektoral

	1985	1996	2005	2015	2019
Komposisi sektoral PDB (% dari PDB)					
Pertanian	23,2	16,7	13,1	13,5	12,7
Manufaktur	35,9	43,5	46,5	39,9	39
Jasa	40,9	39,9	40,3	46,6	44,2
Komposisi sektoral ketenagakerjaan (% dari ketenagakerjaan)					
Pertanian	54,4	44,3	44,9	34,0	28,5
Manufaktur	8,2	17,4	17,8	20,7	22,4
Jasa	29,7	38,4	37,3	45,3	49,1


Sumber: Dartanto, Yuan, & Sofiyandi, 2017, Bank Dunia, 2019

Perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur diperburuk dengan merebaknya pandemi COVID-19. Sektor F&B khususnya sangat terdampak oleh kemerosotan ekonomi karena berkurangnya permintaan, disrupsi rantai nilai, pembatasan mobilitas yang membatasi kapasitas produksi, dan pengurangan tenaga kerja atau jam kerja yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus atau menyesuaikan dengan permintaan yang menurun. Banyak perusahaan terpaksa harus tutup—pada kuartal keempat tahun 2021, PDB industri F&B mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Meski terdapat selisih produksi F&B yang besar antara Indonesia dan negara-negara lainnya (Gambar 2), ekspor F&B Indonesia terbilang sebanding, dengan Thailand seringnya mengekspor barang-barang F&B lebih banyak dari Indonesia (Gambar 3). Hal ini dapat dikaitkan dengan besarnya pasar domestik Indonesia yang mengonsumsi sebagian besar produk-produk F&B. Di saat yang sama, ini juga berarti bahwa Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor F&B-nya.

Sektor F&B khususnya sangat terdampak oleh kemerosotan ekonomi karena berkurangnya permintaan, disrupsi rantai nilai, pembatasan mobilitas yang membatasi kapasitas produksi, dan pengurangan tenaga kerja atau jam kerja yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus atau menyesuaikan dengan permintaan yang menurun.


Gambar 3.
Ekspor Bruto Makanan, Minuman, dan Tembakau



Sumber: OECD

Gambar 4 menampilkan *Revealed Comparative Advantage* (RCA), sebuah metrik yang sering digunakan untuk menunjukkan keunggulan komparatif suatu negara untuk berbagai jenis barang. Sebuah negara dianggap memiliki ekspor yang baik ketika RCA-nya lebih dari 1. Menggunakan RCA yang dihitung oleh basis data *World Integrated Trade Solutions* milik Bank Dunia, industri F&B Indonesia terlihat relatif kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya setelah tahun 2013, tetapi masih berada jauh di bawah RCA Thailand.

Gambar 4.
Revealed Comparative Advantage Produk-Produk Makanan di 5 Negara ASEAN



Sumber: WITS <https://wits.worldbank.org/>

RCA Thailand tampak jauh lebih tinggi dibandingkan empat negara ASEAN lainnya dalam perbandingan ini. Tentu, Thailand memiliki industri F&B yang sangat kuat yang mengekspor ke berbagai negara maju (Hill & Menon, 2021). Kunci kesuksesan Thailand terletak pada bagaimana mereka memanfaatkan rantai nilai global (*Global Value Chain* atau GVC), yaitu serangkaian kegiatan pengolahan barang yang melibatkan berbagai perusahaan di beberapa negara yang berbeda. Vietnam melihat peluang serupa untuk mendorong pembangunannya, melalui integrasi dengan GVC dengan membuka diri terhadap dunia, memanfaatkan input dan pasar dari seluruh dunia (Bank Dunia, 2020). Memahami dan memanfaatkan GVC akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk semakin menumbuhkan industri F&B-nya.

MANFAAT DAN RISIKO RANTAI NILAI GLOBAL

Secara global, 70% dari perdagangan internasional saat ini dilakukan dalam GVC (OECD, 2020). Dengan kata lain, alih-alih membangun rantai nilainya sendiri untuk memproduksi barang ekspor, perusahaan menjadi bagian dari jaringan produksi dimana bahan baku, bagian, dan komponen barangnya diproduksi dan diperdagangkan di berbagai negara. GVC meningkatkan efisiensi produksi secara keseluruhan melalui hiperspesialisasi. Dengan demikian, GVC telah menjadi karakteristik industri manufaktur dalam tiga dasawarsa terakhir (Antràs, 2020).

Keterlibatan GVC dapat dikategorikan menjadi partisipasi ke depan (*forward participation*) dan partisipasi ke belakang (*backward participation*) (Bank Dunia, 2020). Suatu negara dapat dikatakan ikut serta dalam GVC melalui partisipasi ke depan ketika sebagian besar produk domestiknya menjadi bagian dari produk ekspor negara lain. Negara yang berpartisipasi ke depan dalam GVC kemungkinan adalah eksportir sumber daya alam yang diolah lebih lanjut di negara pengimpor. Sementara itu, partisipasi ke belakang adalah ketika suatu negara mengimpor nilai tambah negara lain dalam produknya untuk selanjutnya diekspor ke negara ketiga. Negara-negara yang memiliki sedikit sumber daya alam atau lahan terbatas untuk memproduksi produk pertanian dapat memproduksi produk makanan manufaktur melalui partisipasi ke belakang dengan memperoleh bahan baku dari negara lain (Gambar 5).

Gambar 5.
Hubungan Rantai Nilai Global



Sumber: Bank Dunia

Partisipasi GVC dapat memfasilitasi akses perusahaan terhadap jejaring, pasokan, pengetahuan, dan teknologi. Meningkatnya kegiatan manufaktur akan menyokong pembangunan ekonomi suatu negara. Sebuah studi yang dilakukan pada 189 negara menemukan bahwa keterlibatan dalam GVC dikaitkan dengan dampak positif terhadap pendapatan per kapita dan produktivitas (Ignatenko, Raei, & Mircheva, 2019). GVC juga dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan pekerjaan yang lebih baik di kegiatan-kegiatan manufaktur yang lebih produktif, sehingga mengurangi kemiskinan (Bank Dunia, 2020). Hubungan antara GVC dengan pertumbuhan ekonomi dimediasi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung terkait kestabilan moneter, hak milik, logistik, integritas pemerintahan, kemudahan berbisnis (ease of doing business), dan investasi (Jangam & Rath, 2021).

Partisipasi GVC dapat memfasilitasi akses perusahaan terhadap jejaring, pasokan, pengetahuan, dan teknologi.

Akan tetapi, manfaat GVC bisa jadi tidak terdistribusi secara adil kepada negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda ukurannya. Meski GVC menghadirkan peluang pasar yang besar bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, mereka kerap memiliki keterbatasan konektivitas atau tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar karena berbagai kendala (ADB Institute & Bank Pembangunan Asia, 2015). Selain itu, manfaat-manfaat GVC lebih banyak didapatkan oleh negara-negara berpendapatan menengah ke atas dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah ke bawah (Ignatenko, Raei, & Mircheva, 2019). Perbedaan dampak yang diterima oleh setiap negara dapat disebabkan oleh jenis partisipasi GVC, dimana negara yang bergantung pada ekspor komoditas biasanya lebih tertinggal dibandingkan negara dengan kegiatan bernilai tambah tinggi.

Lebih lanjut lagi, disrupsi rantai pasok yang terjadi saat pandemi COVID-19 telah memunculkan kekhawatiran mengenai kerentanan hubungan antarnegara yang saling bergantung dalam GVC. Kekhawatiran ini memunculkan gagasan untuk mengembalikan produksi ke negara asal (*reshoring*) atau menjadi swasembada demi menghindari disrupsi rantai global. Meski dapat mengurangi paparan perusahaan terhadap guncangan eksternal, mengundurkan diri dari GVC dapat menjadi kurang efisien dan justru membuat perusahaan lebih rentan terhadap guncangan karena mereka tidak dapat menggunakan perdagangan sebagai bantalan (OECD, 2021).

Pada krisis COVID-19, simulasi menunjukkan bahwa *reshoring* justru akan menghambat pemulihan ekonomi dan memperburuk kemiskinan (Brenton, Ferrantino, & Malisweska, 2022). Alih-alih *reshoring*, fasilitasi perdagangan dan integrasi dengan GVC yang dibarengi dengan kebijakan-kebijakan untuk mempertahankan arus perdagangan di tengah krisis dapat meningkatkan resiliensi terhadap guncangan di masa mendatang dan mendukung pemulihan ekonomi (Bank Dunia, 2020; OECD, 2021; Caselli, Koren, Lisicky, & Tenreyro, 2020; Ardelean, Leon-Ledesma, & Puzello, 2022). GVC menawarkan kemampuan untuk mendiversifikasi risiko dengan membuka akses terhadap aneka pemasok di berbagai negara (Shepherd, 2021). Investasi dan perdagangan telah disebut-sebut sebagai kunci pemulihan ekonomi jangka menengah pasca pandemi COVID-19, dikarenakan impor suatu negara berarti ekspor bagi negara lain (Basri & Fitriana, 2022).

Industri F&B adalah salah satu yang paling dipengaruhi oleh GVC, sebagian besar karena keterbatasan alam yang membatasi produksi bahan mentah pertanian suatu negara tertentu (De Backer & Miroudot, 2013; Scoppola, 2021). Industri F&B umumnya menggabungkan aneka bahan yang tidak dapat diproduksi hanya di satu tempat.


“partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.”

Indonesia berpartisipasi dalam GVC baik secara ke depan maupun ke belakang, meski keduanya dapat digolongkan sebagai integrasi yang lemah karena rendahnya rasio perdagangan (ekspor dan impor) barang dan jasa terhadap PDB (World Trade Organization, 2020; Shepherd & Soejachmoen, 2018). Ini berarti bahwa Indonesia masih belum berpartisipasi secara aktif dalam jaringan produksi global. Lebih lanjut lagi, partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Partisipasi GVC ke belakang,

yang diukur dari rasio muatan bernilai tambah asing terhadap total ekspor bruto (yakni, input impor yang diekspor kembali), menurun dari 16,9% menjadi 10,1% antara tahun 2000 hingga 2017. Partisipasi GVC ke depan, yang diukur dari rasio nilai tambah domestik yang dikirim ke luar negeri terhadap total ekspor bruto, menunjukkan penurunan yang lebih tajam, dari 21,5% menjadi 12,9% pada periode yang sama, tetapi tetap lebih besar dari partisipasi ke belakang (Bank Pembangunan Islam & Bank Pembangunan Asia, 2019).

Partisipasi ke belakang yang terbatas dapat dilihat dari rendahnya proporsi nilai tambah asing dalam ekspor Indonesia, yang relatif konstan sejak 1995 (Gambar 6). Sebagai perbandingan, Singapura memiliki proporsi input impor tertinggi untuk produk-produk F&B-nya, dikarenakan oleh luas wilayahnya yang kecil dan produksi pertaniannya yang terbatas. Proporsi nilai tambah asing Vietnam kian bertambah, yang menunjukkan adanya peningkatan partisipasi GVC ke belakang seiring pertumbuhan sektor manufakturnya.

Gambar 6.
Proporsi Nilai Tambah Asing dalam Ekspor Makanan, Minuman, dan Tembakau



Sumber: OECD

Input adalah faktor produksi yang esensial dalam manufaktur. Tabel 2 menunjukkan dari mana industri F&B (dan tembakau) Indonesia memperoleh inputnya berdasarkan *Input-Output Database* (WIOD) (lihat Lampiran 1 untuk rincian metodologi yang digunakan). Dua industri teratas yang menyediakan input bagi industri F&B Indonesia adalah pertanian dan industri F&B lainnya, menyumbang sekitar 70% nilai tambah. Sebagian besar input F&B Indonesia berasal dari pasar domestiknya sendiri. Tetapi, Australia, Brasil, Amerika Serikat, dan semua negara lainnya masih menyediakan input-input penting yang sulit untuk diperoleh secara domestik. Terlepas dari itu, Tabel 2 menunjukkan kecilnya nilai tambah asing dalam industri F&B Indonesia, memperinci Gambar 6.


Tabel 2.
Sumber Input Bernilai Tambah Industri F&B Indonesia, 4 Tahun Terakhir yang Tersedia

Negara	2011	2012	2013	2014
Indonesia	91,55%	91,69%	91,01%	90,66%
Semua Negara Lain	3,1%	3,08%	3,07%	3,03%
Australia	1,58%	1,41%	1,64%	1,62%
Brasil	0,61%	0,73%	0,97%	1,15%
Amerika Serikat	0,99%	1,02%	0,97%	1,15%

Industri	2011	2012	2013	2014
Produksi tanaman pangan dan hewan, perburuan dan kegiatan jasa terkait	47,98%	46,87%	48,38%	47,97%
Manufaktur produk makanan, minuman, dan tembakau	24,33%	24,93%	23,48%	23,94%
Perdagangan grosir, kecuali kendaraan bermotor dan sepeda motor	8,02%	7,99%	7,88%	7,69%
Perikanan dan budidaya perairan	4,31%	4,4%	4,48%	4,73%
Perdagangan ritel, kecuali kendaraan bermotor dan sepeda motor	4,69%	4,68%	4,61%	4,5%

Berdasarkan informasi pada Tabel 2, dua industri yang sangat penting bagi input F&B Indonesia adalah barang-barang yang diproduksi oleh sektor pertanian dan F&B. Gambar 7 menunjukkan data terpilah untuk barang-barang F&B dalam empat kategori berdasarkan aliran perdagangan dan posisinya dalam rantai nilai. Karena Indonesia mengalami surplus perdagangan dalam sektor F&B, bukanlah hal yang mengejutkan bahwa ekspor Indonesia jauh lebih besar dibandingkan impornya. Akan tetapi, dominasi industri minyak kelapa sawit dan barang-barang yang terbuat dari minyak kelapa sawit dapat terlihat jelas dalam data berikut.

Gambar 7.
Lima Perdagangan Makanan Teratas Indonesia Tahun 2020



Source: UN Comtrade Database

Berdasarkan Gambar 7, tiga ekspor F&B Indonesia teratas adalah minyak kelapa sawit dan minyak inti kelapa sawit mentah dan rafinasi. Untuk barang jadi, margarin, yang sebagian besar dibuat dari minyak kelapa sawit, menempati ekspor makanan teratas. Barang-barang seperti makanan kemasan, sarang burung, dan bawang putih terkadang turun dari peringkat lima teratas di tahun referensi yang berbeda, tetapi barang lain, khususnya produk-produk minyak kelapa sawit, konsisten berada di peringkat lima teratas bahkan ketika menggunakan tahun referensi yang berbeda.

Faktanya, ekspor makanan Indonesia secara signifikan menjadi lebih kecil apabila produk-produk minyak kelapa sawit dikecualikan dalam perhitungan.


Faktanya, ekspor makanan Indonesia secara signifikan menjadi lebih kecil apabila produk-produk minyak kelapa sawit dikecualikan dalam perhitungan. Ketiga gambar di bawah menunjukkan pentingnya minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya dalam industri F&B Indonesia. Gambar 8 menunjukkan ekspor F&B Indonesia di tiga kategori, yaitu minyak kelapa sawit dan produk-produk olahannya, barang setengah jadi, dan barang jadi. Seperti yang dapat dilihat dalam grafik tersebut, produk-produk minyak kelapa sawit Indonesia mendominasi industri makanan. Lebih lanjut lagi, fluktuasi kinerja ekspor F&B Indonesia sebagian besar berasal dari minyak kelapa sawit dan produk-produk terkait.

Gambar 9 menunjukkan lima produk teratas F&B Indonesia yang diperdagangkan di tahun 2020 tanpa termasuk produk-produk olahan minyak kelapa sawit, yang nilainya secara signifikan lebih kecil daripada ketika minyak kelapa sawit dimasukkan dalam perhitungan. Tanpa produk-produk olahan minyak kelapa sawit, kita dapat melihat dengan jelas bagian lain dari industri F&B Indonesia, khususnya produk-produk hilir F&B.

Gambar 10 menunjukkan agregat ekspor dan impor produk-produk F&B Indonesia tanpa minyak kelapa sawit dari 2002 hingga 2020, yang menekankan pentingnya input antara dalam industri


F&B Indonesia. Tanpa produk-produk olahan minyak kelapa sawit, industri F&B Indonesia tidak memiliki net surplus perdagangan yang signifikan. Gambar 10 juga menunjukkan kemerosotan yang tajam dalam impor F&B Indonesia pada tahun 2012, terutama untuk produk-produk F&B yang termasuk dalam kategori input antara. Menariknya, ekspor produk-produk akhir F&B Indonesia ikut turun di waktu yang sama. Hal ini akan mengurangi partisipasi ke belakang Indonesia secara signifikan dalam industri F&B.

Gambar 8.
Ekspor Makanan Indonesia, 2002-2020




Sumber: Basis Data UN Comtrade

Gambar 9.
Lima Perdagangan Makanan Teratas Indonesia Tahun 2020
(Tidak Termasuk Minyak Kelapa Sawit dan Turunannya)



Sumber: Basis Data UN Comtrade

Gambar 10.
Ekspor dan Impor Makanan Indonesia, 2002-2020



“Pertama, posisi industri F&B Indonesia dalam GVC adalah partisipasi ke depan. Yakni, industri F&B Indonesia bertanggung jawab memasok produk antara ke dunia, yaitu minyak kelapa sawit. Selain itu, segala kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi impor input F&B hanya akan memperkuat partisipasi ke depan Indonesia dengan mengurangi partisipasi ke belakangnya dalam GVC.”

Fakta bahwa industri F&B Indonesia didominasi oleh industri minyak kelapa sawit menunjukkan dua hal. Pertama, posisi industri F&B Indonesia dalam GVC adalah partisipasi ke depan. Yakni, industri F&B Indonesia bertanggung jawab memasok produk antara ke dunia, yaitu minyak kelapa sawit. Selain itu, segala kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi impor input F&B hanya akan memperkuat partisipasi ke depan Indonesia dengan mengurangi partisipasi ke belakangnya dalam GVC.


Kedua, tanpa industri minyak kelapa sawit, industri F&B Indonesia sulit untuk dapat dikatakan sebagai pemain global. Jika para pembuat kebijakan ingin menggunakan F&B untuk mengalihkan transformasi ekonomi Indonesia dari sumber daya alam, mereka perlu memisahkan industri minyak kelapa sawit dari industri manufaktur F&B dan menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan industri manufaktur F&B. Agar dapat memanfaatkan industri F&B sebagai pendorong transformasi dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus meningkatkan produksi dan ekspor F&B non-minyak kelapa sawit dan lebih berfokus terhadap produk-produk hilir.

Tanpa meningkatkan partisipasi ke belakang industri F&B Indonesia, transformasi ekonomi akan semakin sulit terwujud. Pelonggaran restriksi impor penting untuk meningkatkan partisipasi ke belakang Indonesia dalam GVC. Sebagaimana bisa kita lihat dalam Gambar 8, penurunan yang signifikan dalam impor input antara tampaknya memiliki hubungan dengan menurunnya ekspor barang jadi. Tentu, Indonesia adalah net importir aneka hasil pertanian dan input antara seperti gandum, garam, dan gula, yang sifatnya krusial dalam produksi F&B. Keterbukaan terhadap perdagangan sangat penting bagi ekspor F&B Thailand (Hill & Menon, 2021), dan, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3 dan Gambar 6, menjadi faktor utama meningkatnya keutamaan Vietnam dalam ekspor makanan global. Hal ini dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia.

Hubungan antara Impor dan Ekspor

Meningkatnya partisipasi ke belakang dapat menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan F&B Indonesia, khususnya dalam sektor manufaktur bernilai tambah tinggi. Menurut Gambar 9, sejumlah ekspor barang jadi yang paling utama membutuhkan input yang lebih besar dari bahan perantara yang tersedia di Indonesia. Gandum dan gula dibutuhkan untuk ekspor makanan kemasan serta biskuit dan wafer. Secara intuitif, kita dapat berhipotesis bahwa Indonesia perlu meningkatkan impor untuk meningkatkan ekspor, yang mendukung partisipasi ke belakang industri F&B Indonesia dalam GVC.

Kami menggunakan analisis deret waktu (*time series analysis*) untuk menemukan bukti yang mendukung hipotesis tersebut. Pertama, kami mengambil perkiraan linear untuk mendapatkan pertumbuhan ekspor dan impor F&B Indonesia, sehingga memungkinkan kami untuk memiliki perkiraan yang lebih mulus dan mendekati data stasioner untuk digunakan dalam analisis. Dengan demikian, kami mendapatkan versi pertumbuhan dari Gambar 9, yang dapat dilihat dalam Gambar 11.



Sumber: Basis Data UN Comtrade

Gambar 11 tampak mengikuti tren perdagangan global, dimana pertumbuhan ekspor dan impor relatif lebih tinggi sebelum Krisis Finansial Global 2008 dibandingkan tahun setelahnya. Namun, kita juga dapat melihat kemungkinan pergerakan bersama (*co-movement*), terutama pada variabel impor barang setengah jadi dan ekspor barang jadi.

Kami menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) untuk menemukan hubungan antara ekspor dan impor. ARDL adalah metode yang sesuai digunakan untuk rentang waktu yang singkat dan frekuensi data yang rendah dalam makalah ini (Pesaran, Shin, & Smith, 2001). Estimasi ARDL menggunakan dua variabel dependen, yaitu ekspor barang jadi dan ekspor barang setengah jadi (lihat Lampiran 1 untuk rincian metodologi). Hasil regresi disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Hubungan Impor dan Ekspor berdasarkan ARDL

Prediktor	Pertumbuhan ekspor barang jadi			Pertumbuhan ekspor barang setengah jadi		
	Estimasi	CI	p	Estimasi	CI	p
(Intersep)	11,80	5,89 – 17,72	0,008	-10,61	-91,56 – 70,33	0,344
L(dfx, 1)	-0,70	-1,32 – -0,09	0,035			
dintm	0,96	0,51 – 1,41	0,007	-0,81	-14,81 – 13,19	0,596
L(dintm, 1)	0,53	-0,29 – 1,35	0,131	-0,24	-12,27 – 11,78	0,841
L(dintm, 2)	-0,07	-0,44 – 0,30	0,606	-0,12	-3,70 – 3,45	0,737
L(dintm, 3)	-0,23	-0,48 – 0,02	0,060	0,03	-6,34 – 6,41	0,957
L(dintm, 4)	0,05	-0,25 – 0,35	0,623	0,62	-5,50 – 6,73	0,423
L(dintm, 5)	-0,02	-0,29 – 0,24	0,789			
dfm	-0,17	-0,38 – 0,04	0,082	0,68	-5,01 – 6,37	0,370
L(dfm, 1)	-0,07	-0,31 – 0,18	0,458	0,73	-5,63 – 7,10	0,382
L(dintx, 1)				-0,69	-13,31 – 11,93	0,614
L(dintx, 2)				-0,55	-5,65 – 4,56	0,404
L(dintx, 3)				0,24	-4,38 – 4,86	0,627
L(dfm, 2)				0,74	-5,50 – 6,98	0,373
L(dfm, 3)				0,55	-3,96 – 5,05	0,366
Observasi	13			14		
R ² / R ² disesuaikan	0,987 / 0,947			0,980 / 0,741		

Sumber: OJK, 2021b.

Model 1 menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan impor bahan perantara sebesar 1% berkorelasi dengan pertumbuhan ekspor barang akhir sebesar 0,96%. Koefisien ini signifikan secara statistik dalam toleransi 1%. Pertumbuhan impor bahan perantara dapat menjelaskan pergerakan pertumbuhan ekspor barang jadi. Pertumbuhan impor barang jadi tidak dapat menjelaskan dengan baik pergerakan pertumbuhan ekspor barang jadi, yang menyiratkan bahwa impor barang jadi sebagian besar digunakan secara domestik. Hasil dari uji bound F dari Model 1 adalah 26,728, yang mendukung kemungkinan kointegrasi variabel.

Model 1 menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan impor bahan perantara sebesar 1% berkorelasi dengan pertumbuhan ekspor barang akhir sebesar 0,96%.

Di sisi lain, Model 2 melaporkan daya penjelasan (*explanatory power*) yang lemah dari impor terhadap ekspor barang setengah jadi. Semua variabel tidak menunjukkan signifikansi sama sekali. Selain itu, hasil uji *bound F* sebesar 2,0816 menyimpulkan bahwa tidak ada kemungkinan kointegrasi model. Artinya, pergerakan pertumbuhan ekspor barang setengah jadi terjadi secara lebih acak dibandingkan ekspor barang jadi. Hasil ini menyiratkan bahwa ekspor bahan perantara Indonesia sebagian besar diperoleh secara domestik.

Temuan-temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya terkait peran impor bahan. Sebuah studi yang dilakukan pada perusahaan manufaktur Indonesia menemukan bahwa peningkatan nilai bahan impor sebesar 1% berkorelasi dengan peningkatan ekspor sebesar 0,5%, sedangkan peningkatan jumlah keragaman bahan impor sebesar 1% meningkatkan ekspor sebesar 1,8% (Patunru & Pane, 2020). Lebih lanjut lagi, perusahaan-perusahaan Indonesia yang menggunakan lebih banyak bahan impor memproduksi barang-barang yang lebih bermutu dan memiliki pertumbuhan output dan nilai tambah yang lebih tinggi (Rahardja & Varela, 2015).

Di angka 0,96%, dampak pertumbuhan impor bahan perantara terhadap ekspor produk jadi mungkin nampak kecil. Meski demikian, kita tidak boleh melupakan betapa besarnya pasar domestik Indonesia. Peningkatan produktivitas industri makanan dan minuman akan banyak dinikmati oleh pasar domestik juga.

Di samping itu, estimasi ARDL merupakan perkiraan linear dari fenomena yang mungkin sebenarnya eksponensial di dunia nyata. Jika impor bahan perantara ternyata mampu membuat industri makanan dan minuman Indonesia menembus pasar negara maju yang memiliki standar tinggi, maka peningkatan ekspor agak terkerek secara eksponensial. Hasil perkiraan linearnya, jika ini yang terjadi, berpotensi mendekati hasil estimasi Pane dan Patunru (2020).

Karena keunggulan alamnya, Indonesia mampu menjadi pemain global dalam industri F&B melalui partisipasi ke depan dengan ekspor minyak kelapa sawitnya. Namun, agar dapat mengekspor produk-produk yang lebih bernilai, para pembuat kebijakan Indonesia tidak boleh terlena dengan fakta tersebut. Guna menaiki mata rantai nilai, Indonesia perlu memanfaatkan nilai asing dan meningkatkan partisipasi ke belakangnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, produk-produk impor terbesar Indonesia meliputi gandum, kedelai, dan garam—yang semuanya merupakan bahan-bahan yang utama dalam berbagai produk makanan akhir yang terkenal diproduksi oleh Indonesia, seperti mie instan dan tahu. Namun demikian, untuk meningkatkan partisipasi ke belakang Indonesia, diperlukan lingkungan regulasi yang lebih baik bagi para importir.

PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI

Partisipasi GVC Indonesia terhambat oleh kerangka regulasinya yang sangat kompleks dan kerap menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan (Surianta, 2020). Hal ini tampak jelas dalam sektor pangan dan pertanian. Meski perdagangan dan input impor bermanfaat bagi produktivitas dan ekspor industri F&B, bahan-bahan pangan dan pertanian dibatasi secara ketat di Indonesia dengan adanya berbagai hambatan non-tarif (*non-tariff measures* atau NTM), yang lebih ketat dibandingkan pada kelompok-kelompok produk lainnya. NTM merujuk kepada bentuk hambatan perdagangan selain tarif yang berdampak pada jumlah atau kualitas perdagangan, atau keduanya, baik bagi impor maupun ekspor.

“Meski perdagangan dan input impor bermanfaat bagi produktivitas dan ekspor industri F&B, bahan-bahan pangan dan pertanian dibatasi secara ketat di Indonesia dengan adanya berbagai hambatan non-tarif (*non-tariff measures* atau NTM), yang lebih ketat dibandingkan pada kelompok-kelompok produk lainnya”

Rasio frekuensi (*frequency ratio*) dan rasio cakupan (*coverage ratio*) NTM untuk impor produk-produk hewan, sayuran, dan makanan mendekati 100% (Tabel 4). Rasio frekuensi adalah persentase produk yang diperdagangkan yang dikenai satu atau lebih NTM, sedangkan rasio cakupan adalah nilai perdagangan yang tunduk kepada setidaknya satu NTM. Jika dibandingkan, agregat rasio frekuensi dan rasio cakupan untuk impor Indonesia adalah 56% dan 69%, secara berturut-turut (World Integrated Trade Solutions, 2022).

Tabel 4.
Rasio Frekuensi dan Rasio Cakupan Hambatan Non-Tarif pada Impor Berdasarkan Sektor, 2015

Sektor	Rasio Frekuensi	Rasio Cakupan
Hewan	100,0%	100,0%
Sayuran	99,3%	91,8%
Produk Pangan	98,8%	99,0%
Bahan Bakar	96,6%	28,2%
Transportasi	82,7%	58,9%
Tekstil dan Pakaian	80,6%	78,2%
Kimia	69,6%	54,5%
Mesin dan Elektronik	61,9%	46,0%
Logam	40,5%	30,5%
Semua produk impor	68,9%	56,3%

Sumber: Indonesia Non-Tariff Measures Summary. World Integrated Trade Solutions (2022)

NTM tersebar di berbagai peraturan teknis, termasuk dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). NTM ada dalam seluruh proses impor di Indonesia, mulai dari pengajuan permohonan izin impor, pengemasan produk, hingga pengiriman dan penyelesaian dokumen kepabeanan.

Sebagian besar NTM pada produk-produk pangan dan pertanian berbentuk kebijakan sanitasi dan *phytosanitary* (SPS) untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang diimpor, diikuti oleh hambatan teknis perdagangan (*technical barriers to trade* atau TBT) (Tabel 5). SPS adalah kebijakan yang ditujukan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tanaman, sementara TBT adalah kebijakan yang menentukan standar teknis atau syarat wajib suatu produk (contoh: ukuran, bentuk, desain, pelabelan (*labeling*), penandaan (*marking*), atau pengemasan).

Banyaknya jumlah kebijakan SPS itu wajar, mengingat fakta bahwa ekonomi negara kian berkembang dan masyarakatnya semakin memiliki kekhawatiran terkait kesehatan dan keselamatan (ERIA, 2019). NTM lainnya tidak berhubungan dengan jaminan mutu produk, tetapi lebih bersifat membatasi impor melalui restriksi kuantitatif. Di segi ekspor, terdapat juga kebijakan-kebijakan seperti persyaratan perizinan, pendaftaran ekspor, dan inspeksi. Selain NTM dari Indonesia sendiri, perusahaan-perusahaan Indonesia juga masih harus mematuhi kebijakan NTM negara lain ketika mengekspor produknya.

Tabel 5.
Jenis-Jenis NTM di Indonesia untuk Produk Hewan, Sayuran, dan Pangan, 2015

Jenis NTM	Hewan		Sayuran		Produk Pangan	
	Rasio Cakupan	Rasio Frekuensi	Rasio Cakupan	Rasio Frekuensi	Rasio Cakupan	Rasio Frekuensi
A. Kebijakan sanitasi dan <i>phytosanitary</i>	100%	100%	98,4%	88,9%	76,4%	97,0%
B. Hambatan teknis perdagangan	96,8%	93,8%	48,5%	19,9%	49,1%	87,6%
C. Inspeksi pra-pengiriman dan formalitas lainnya	72,3%	85,3%	72,9%	59,5%	42,2%	62,7%
E. Izin, kuota, larangan, dan kebijakan pengendalian kuantitas lainnya	40,8%	17,3%	0,5%	0,9%	24,6%	8,5%
F. Pungutan, pajak, dan kebijakan lainnya yang serupa dengan tarif	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	7,9%	12,4%
H. Kebijakan anti-persaingan	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	20,6%	2,5%	22,4%	1,5%
P. Kebijakan terkait ekspor	99,9%	93,4%	90,8%	64,6%	16,0%	11,5%

Source: Indonesia Non-Tariff Measures Summary. World Integrated Trade Solutions (2022)

Bahkan NTM yang tidak secara eksplisit dibuat untuk tujuan membatasi perdagangan, seperti standar teknis dan inspeksi, telah membatasi perdagangan dengan menambah biaya kepatuhan yang dapat meningkatkan harga dan menurunkan permintaan (Ing, Pangestu, & Cadot, 2018). Contohnya, inspeksi pra-pengiriman telah diasosiasikan dengan prosedur yang membebani dan mahal (Semboodho & Murwani, 2021). Sehingga, pemberlakuan NTM atas produk-produk pertanian dan pangan menciptakan lingkungan perdagangan yang mahal bagi perusahaan.

Trade Policy Review for Indonesia tahun 2020 dari World Trade Organization menyebutkan bahwa rezim perizinan dan restriksi kuantitatif Indonesia (di bawah NTM kategori E) membatasi perdagangan.

Meski rasio frekuensi dan cakupannya relatif rendah, kategori NTM selain SPS, TBT, dan inspeksi pra-pengiriman juga dapat menghambat perdagangan secara signifikan. *Trade Policy Review for Indonesia tahun 2020 dari World Trade Organization* menyebutkan bahwa rezim perizinan dan restriksi kuantitatif Indonesia (di bawah NTM kategori E) membatasi perdagangan. Restriksi kuantitatif dalam sektor pangan dan pertanian oleh pemerintah Indonesia dimotivasi dengan hal penggunaan (contoh: daging karkas dan hortikultura), pemrioritasan produk domestik (contoh: susu dan garam), tujuan swasembada (contoh: beras, gula, dan hortikultura), dan monopoli perdagangan pemerintah (contoh: pakan jagung dan pupuk). Restriksi kuantitatif dijalankan dengan prosedur perizinan impor non-otomatis. Restriksi kuantitatif dan prosedur perizinan

menciptakan potensi terbesar distorsi pasar dan menyebabkan tingginya tingkat proteksi untuk industri domestik (Amanta, 2021; Marks, 2015).

Restriksi kuantitatif dan prosedur perizinan impor untuk produk-produk pertanian dan pangan memiliki dasar hukum Undang-Undang (UU) Pangan No. 18/2012, yang diubah dalam UU Cipta Kerja No. 11/2020. UU ini menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memprioritaskan produksi domestik terlepas dari harga atau mutu produknya. Mengikuti UU Cipta Kerja, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diterbitkan untuk memperbaiki peraturan impor Indonesia, yang selanjutnya direvisi dalam Permendag No. 25/2022. Permendag No. 20/2021 jo. Permendag No. 25/2022 menggantikan peraturan impor sebelumnya dan menetapkan prosedur impor yang baru untuk beberapa jenis barang, termasuk produk-produk pertanian dan pangan (HHP Law Firm, 2022). Peraturan ini berisi rincian berbagai persyaratan impor barang tertentu, yang dapat meliputi Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), atau verifikasi setelah melalui kawasan pabean (post border) (Tabel 6).

Tabel 6.
Regulasi Impor untuk Bahan-Bahan Makanan yang Diatur dalam Permendag No. 25/2022

Bahan Makanan	Permendag No. 25/2022				Peraturan Teknis Tambahan
	PI	LS	Post-border	Persyaratan Tambahan	
Binatang hidup dan ternak	✓		✓	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi dari Kementan Bukti penguasaan tempat pemeliharaan untuk impor sapi bakalan, kerbau bakalan, dan sapi indukan Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pematongan akan dilakukan di rumah potong hewan 	Ministry of Agriculture Regulation No. 41/2019 on Imports of Large Ruminants to Indonesia
Produk hewan (daging dingin atau beku, jeroan yang dapat dimakan)	✓		✓	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi dari Kementan Bukti penguasaan penyimpanan berpendingin (atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa produk yang diimpor tidak membutuhkan penyimpanan berpendingin) 	Peraturan Menteri Pertanian No. 42/2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Bawang putih, bawang bombay, bawang merah	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Data pasokan, permintaan, dan stok Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan dan alat transportasi Bukti penguasaan alat transportasi (dokumen kepemilikan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan notaris) Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (dokumen kepemilikan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan notaris) 	
Produk hortikultura (kentang, wortel, lada, dan aneka buah dan sayuran)	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitas impor akan disetujui berdasarkan data pasokan, permintaan, dan stok Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan dan alat transportasi Bukti penguasaan alat transportasi (dokumen kepemilikan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan notaris) Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (dokumen kepemilikan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan notaris) 	
Gula kristal mentah*	✓	✓		<ul style="list-style-type: none"> Hanya untuk API-P Persetujuan Impor (PI) diterbitkan berdasarkan Neraca Komoditas apabila telah tersedia 	
Gula kristal rafinasi*	✓			<ul style="list-style-type: none"> Hanya untuk API-P Laporan realisasi impor satu tahun terakhir Rencana impor dan produksi per bulan 	Peraturan Menteri Perindustrian No. 3/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional
Garam	✓	✓		<ul style="list-style-type: none"> Kuantitas impor akan disetujui berdasarkan data pasokan, permintaan, dan stok Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelabuhan tujuan impor merupakan pelabuhan terdekat dengan lokasi industri yang dibuktikan dengan Izin Usaha Industri (IUI) Surat keterangan yang memuat rencana penyaluran/distribusi/penjualan produk yang diolah menggunakan garam yang diimpor 	

Susu dan produk susu (termasuk keju, mentega, lemak, <i>whey</i> , dsb.)	✓		✓	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi dari Kementan • Bukti penguasaan penyimpanan berpendingin (atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa produk yang diimpor tidak memerlukan penyimpanan berpendingin) 	
Tepung selain gandum atau meslin (tepung beras)	✓	✓		<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi perusahaan, yang dilengkapi dengan alamat perusahaan dan alamat gudang penyimpanan • Peretujuan Impor (PI) diterbitkan berdasarkan Neraca Komoditas apabila telah tersedia 	
Jagung untuk industri	✓		✓	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya untuk API-P • Laporan realisasi impor satu tahun terakhir • Bukti penguasaan tempat penyimpanan yang sesuai • Surat pernyataan yang mencantumkan kapasitas produksi perusahaan • Peretujuan Impor (PI) diterbitkan berdasarkan Neraca Komoditas apabila telah tersedia 	

PI: Peretujuan Impor

LS: Laporan Surveyor, sebuah proses verifikasi teknis atas barang-barang yang diimpor, yang dilakukan pada setiap pengiriman oleh surveyor tersertifikasi

Post border: Verifikasi persyaratan impor setelah pengiriman telah memasuki kawasan pabean, yang dilakukan pada setiap pengiriman oleh surveyor tersertifikasi

*Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 160/2018 memberikan kemudahan impor gula kristal rafinasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dan mendapatkan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor.

Restriksi kuantitatif dan sistem perizinan impor tidak selalu berlaku secara bersamaan; suatu produk bisa jadi membutuhkan izin impor tanpa dibatasi jumlahnya. Kendati demikian, dalam pangan dan pertanian, perizinan impor untuk sebagian besar produk dihubungkan dengan kebijakan restriksi kuantitatif. Kedua kebijakan ini sangat menentukan akses perusahaan terhadap input impor.

Sistem Perizinan Impor

Di bawah Permendag No. 20/2021 jo. Permendag No. 25/2022, Nomor Induk Berusaha (NIB) juga berlaku sebagai izin impor, baik sebagai Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir-Umum (API-U). API-P berarti perusahaan mengimpor hanya untuk produksinya sendiri dan menjual barang-barang yang diimpor ke pasar domestik. Sementara itu, importir umum dapat menjual barang-barang yang diimpor ke pihak lain, baik kepada perusahaan lain atau pedagang ritel.

Untuk produk-produk yang tidak diregulasi, seperti gandum (Kotak 1) atau kedelai, NIB atau izin API-P/API-U memungkinkan perusahaan untuk membeli dan mengimpor secara langsung tanpa dikenai restriksi apa pun. Perusahaan harus melaporkan data realisasi impornya kepada Kemendag di setiap akhir bulan Januari, April, Juli, Oktober, dan Desember (Pasal 30 Permendag No. 20/2021). Tetapi, untuk produk-produk makanan yang diregulasi (lihat Tabel 5), importir harus mendapatkan Persetujuan Impor (PI) di samping NIB atau API-P/API-U melalui Kemendag (Pasal 4 Permendag No. 20/2021). PI memuat keterangan mengenai NIB perusahaan, kode HS barang, jenis dan uraian barang, rencana jumlah dan unit barang, negara asal, pelabuhan tujuan, dan tanggal berlaku (umumnya untuk satu tahun) (Pasal 8).

Proses mendapatkan PI dapat memakan waktu yang lama dan mahal karena sering membutuhkan dokumen-dokumen dari lembaga lain di berbagai tingkat pemerintah. Sejumlah produk seperti produk susu (dijelaskan dalam Gambar 12), binatang hidup dan ternak, dan produk hewan masih membutuhkan rekomendasi impor dari kementerian teknis terkait, yang acap kali membutuhkan dokumen lainnya termasuk dari pemerintah provinsi.


Proses mendapatkan PI dapat memakan waktu yang lama dan mahal karena sering membutuhkan dokumen-dokumen dari lembaga lain di berbagai tingkat pemerintah.

Permendag No. 20/2021 jo. Permendag No. 25/2022 telah menghapus banyak persyaratan teknis impor untuk beberapa produk makanan, seperti Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dari Kementan. Namun, hingga Mei 2022, Permentan No. 2/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi impor Produk Hortikultura belum dicabut. Inkonsistensi regulasi ini membuat perusahaan bingung, sebagaimana dilaporkan oleh media (Timorria, 2021).

Persyaratan yang panjang menciptakan hambatan prosedural untuk mengimpor (International Trade Center, 2017; Amanta, 2021). Selain itu, bahkan setelah seluruh dokumen yang disyaratkan telah lengkap, penerbitan PI kerap mengalami keterlambatan. Keterlambatan penerbitan izin impor menyebabkan perusahaan tidak dapat mengakses bahan baku impor secara tepat waktu, sehingga sangat mendisrupsi produksi perusahaan dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan (Rahardja & Varela, 2015).

Jika perusahaan perlu memodifikasi rincian impor setelah PI diterbitkan, seperti negara asal, jumlah yang diminta, atau pelabuhan tujuan, mereka harus mengajukan penyesuaian PI kepada Kemendag. Apabila PI untuk suatu produk membutuhkan rekomendasi dari kementerian teknis, perusahaan juga harus meminta revisi rekomendasi. Ketidakfleksibelan ini berdampak negatif ketika terdapat risiko tinggi disrupsi pasokan global, seperti yang terjadi pada krisis COVID-19. Negara pengekspor dapat secara tiba-tiba menghentikan ekspor atau menutup pelabuhan, sehingga mengacaukan rencana awal perusahaan. Waktu tambahan yang dibutuhkan untuk mengubah PI dapat menurunkan kemampuan perusahaan untuk cepat menyesuaikan strategi pembelian dengan mengimpor dari negara lain.

Gambar 12.
Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Persetujuan Impor untuk Susu dan Produk Susu



Kotak 1.

Industri Tepung Terigu Indonesia

Industri tepung terigu Indonesia diawali dengan didirikannya perusahaan penggilingan tepung pertama, PT Bogasari Flour Mills, pada tahun 1971. Sebelumnya, Indonesia memenuhi kebutuhannya melalui impor tepung terigu. Bulog tidak hanya memonopoli impor gandum, tetapi juga berwenang mengintervensi pasar, menetapkan harga, dan memantau pasar di semua daerah dalam sistem perdagangan gandum dan tepung nasional sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 142/1972. Intervensi Bulog dilakukan untuk memastikan distribusi rantai pasok tepung terigu dan menyelamatkan valuta asing karena gandum merupakan bagian dari program diversifikasi di tengah tingginya impor beras (Findi, 2017). Setelah krisis finansial, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan *International Monetary Fund* (IMF) untuk membebaskan impor sejumlah komoditas pangan, salah satunya adalah gandum. Keppres No. 19/1998 membatasi tugas Bulog hanya untuk beras, sehingga pengadaan dan penjualan gandum tidak lagi hanya dapat dilakukan oleh Bulog dan sektor swasta tidak hanya berperan dalam urusan penggilingan.

Pergeseran mekanisme pasar membuka akses impor untuk produsen-produsen baru, yang turut meningkatkan pertumbuhan produksi. Setelah deregulasi tersebut, lebih banyak perusahaan penggilingan tepung yang didirikan. Sejak tahun 1970, jumlahnya telah bertambah lebih dari enam kali lipat, dari 5 menjadi 32 pada tahun 2022 (APTINDO, 2022). Akses terhadap bahan baku dilaporkan relatif mudah karena perdagangan tidak diregulasi⁴. Bea impor juga rendah – yaitu 5%, sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 7/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Impor Tepung Gandum (Universitas IPB, 2020). Pada tahun 2021, impor gandum mencapai 11,48 juta ton metrik. Impor sebagian besar berasal dari Australia (40,9%), Ukraina (26,8%), dan Kanada (16,7%). Berdasarkan laporan terbaru dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO), permintaan domestik mencapai 6,96 juta ton metrik (setara dengan 8,93 juta ton metrik gandum). Masih terdapat kelebihan kapasitas produksi dengan kapasitas total penggilingan sebesar 13,1 juta ton metrik per tahun. Konsumsi domestik didominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan rumah tangga (71%), sementara sisanya (29%) masuk ke industri besar dan modern. Sehingga, tepung terigu menjadi 'lokomotif' yang digunakan untuk membuat produk-produk makanan lainnya.

Ekspor Indonesia berupa tepung terigu, produk sampingan (kulit ari gandum), dan produk-produk berbahan dasar tepung terigu senilai total USD 1,19 miliar pada tahun 2021. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekspor berkisar antara 3-20% per tahun. Tepung terigu dan kulit ari gandum, yang biasanya digunakan dalam pakan hewan, sebagian besar diekspor ke negara-negara Asia lainnya. Meski demikian, ekspor terbesar berasal dari produk-produk berbahan dasar tepung terigu, senilai USD 1,03 miliar pada tahun 2021 dengan wafer, mie instan, dan biskuit manis sebagai tiga produk teratas.

⁴ Berdasarkan wawancara dengan APTINDO

Restriksi Kuantitatif

Restriksi kuantitatif atau kuota adalah batasan jumlah barang tertentu yang boleh diimpor ke Indonesia. Restriksi kuantitatif berlaku untuk bahan-bahan makanan yang dianggap strategis di Indonesia, termasuk gula, garam, jagung, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Restriksi kuantitatif berhubungan dengan ambisi swasembada pemerintah Indonesia untuk komoditas-komoditas strategis dan ditujukan untuk melindungi produsen pertanian domestik dari persaingan asing (Burns, Qin, & Gleeson, 2021). Kuota impor ditentukan di dalam PI.

Kuota impor ditetapkan oleh Kementan, Kemendag, dan Kemenperin tergantung dari jenis produknya, berdasarkan estimasi selisih antara pasokan domestik dan total permintaan nasional. Untuk sejumlah komoditas, ini dilakukan menggunakan Neraca Komoditas, yang akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya. Contohnya, Kementan berwenang menetapkan kuota impor produk-produk hortikultura, sementara Kemenperin yang mengatur pabrik gula berwenang menetapkan kuota impor gula kristal rafinasi.

Kementerian-kementerian ini dapat memutuskan untuk menyetujui, menyetujui sebagian, atau menolak permohonan berdasarkan data produksi dan stok. Tetapi, kecenderungan untuk estimasi suplai yang terlalu tinggi dan permintaan yang lebih rendah dari yang sebenarnya telah berujung pada problema miscalculasi kuota yang mengakibatkan kekurangan dalam pasar (Sayaka & Erwidodo, 2013).

Meski sektor pertanian Indonesia memproduksi bahan-bahan makanan secara domestik, jumlah, spesifikasi, dan kualitasnya sering tidak memenuhi kebutuhan dan standar perusahaan (Wawancara dengan Unilever; Eurocham, 2022a). Selain itu, sejumlah perusahaan membutuhkan barang-barang setengah jadi, seperti sari buah atau bubuk susu, yang masih belum tersedia di Indonesia (Wawancara dengan GAPMMI). Karenanya, mereka masih perlu mengimpor aneka bahan untuk mempertahankan produksinya, yang terbatas oleh restriksi kuantitatif.

Neraca Komoditas dan Pusat Penyedia Bahan

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia memperkenalkan sebuah mekanisme perizinan baru bernama Neraca Komoditas melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Sistem ini diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan Peraturan Presiden No. 32/2022 tentang Neraca Komoditas. Sistem perizinan impor yang baru ini baru diberlakukan untuk lima barang—beras, garam, gula, daging sapi, dan produk-produk perikanan—mulai tahun 2022 dan akan diperluas cakupannya di tahun-tahun selanjutnya.

Neraca Komoditas akan menentukan keputusan penerbitan PI, termasuk kuota impor, berdasarkan basis data pasokan dan permintaan yang terintegrasi (Pasal 2 Ayat 2 Perpres No. 32/2022). Neraca Komoditas bertujuan untuk menghapus persyaratan rekomendasi dari lembaga dan kementerian teknis, dan menggantinya dengan sistem terpadu yang dapat diakses oleh semua kementerian terkait. Neraca Komoditas memiliki potensi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan impor, terutama dengan persetujuan yang otomatis diberikan apabila tidak ada tanggapan dari pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi,

kebergantungan terhadap data kuantitas sebagai mekanisme utama persetujuan izin impor dan ketiadaan evaluasi yang memadai atas sistem baru ini masih menjadi hal yang problematik (Gupta, Pane, & Pasaribu, 2020). Banyak perusahaan telah merekomendasikan sistem Neraca Komoditas perlu turut mempertimbangkan kualitas dan spesifikasi produk (Eurocham, 2022b).

Karena Neraca Komoditas baru dikeluarkan pada awal tahun, cakupan produknya masih terbatas. Untuk produk-produk lain yang masih belum memiliki Neraca Komoditas, prosedur impornya masih menggunakan proses yang telah dijelaskan di atas.

Selain Neraca Komoditas, Peraturan Pemerintah No. 28/2021 juga menyebutkan tentang pusat penyedia bahan (Pasal 19), yang dijelaskan secara lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 21/2021. Pusat penyedia bahan ditujukan untuk menyediakan bahan-bahan baku dan penolong bagi UKM yang tidak memiliki kapasitas untuk mengimpor sendiri. Pusat penyedia bahan adalah badan usaha dengan API-U yang dapat memasok bahan baku atau penolong kepada UKM melalui pengaturan kontrak. Pusat penyedia bahan juga mengikuti prosedur impor sesuai dengan Neraca Komoditas, atau proses impor secara umum apabila Neraca Komoditas masih belum tersedia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Industri makanan dan minuman berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan sangat berpotensi mendukung tujuan transformasi ekonominya. Perusahaan manufaktur makanan dan minuman membutuhkan akses yang reliabel dan mudah terhadap bahan baku impor untuk diolah lebih lanjut dan diekspor ke pasar lain. Proses manufaktur ini semakin terselenggara melalui GVC. Kendati demikian, partisipasi Indonesia dalam GVC masih terbilang terbatas dan bahkan menurun dalam beberapa tahun ke belakang, yang ditunjukkan oleh rendahnya proporsi nilai tambah asing dalam ekspor Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh keengganan Indonesia untuk mengimpor, yang khususnya terlihat di sektor pangan dan pertanian.

Impor telah dikaitkan dengan ekspor, peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas produk jadi. Tetapi, akses terhadap bahan baku yang diperoleh dari luar negeri terhambat oleh regulasi Indonesia terkait proses dan prosedur impor yang rumit. Proses yang panjang dan tidak reliabel tersebut menambah biaya kepatuhan yang memengaruhi biaya produksi, bahkan sering mendisrupsi produksi, dan membatasi fleksibilitas perusahaan untuk secara cepat menyesuaikan keputusan pembeliannya ketika terjadi krisis rantai pasok. Sebaliknya, keterbukaan terhadap perdagangan dan impor telah dikaitkan dengan resiliensi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Guna memperkuat posisi industri F&B Indonesia dalam GVC, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

- **Kemendag harus mengklarifikasi dan menyederhanakan prosedur perizinan impor.** Untuk memfasilitasi penerapan Permendag No. 20/2021 jo. Permendag No. 25/2022, Kemendag harus memimpin peninjauan peraturan-peraturan yang ada yang saling bertentangan. Setelah mengidentifikasi peraturan-peraturan tersebut, Kemendag perlu berkoordinasi dengan kementerian-kementerian teknis untuk mengubah atau mencabut peraturan-peraturan yang tidak konsisten, seperti Permentan No. 2/2020.
- **Kemendag, Kementan, dan Kemenperin perlu melonggarkan restriksi kuantitatif pada produk-produk pangan dan pertanian yang digunakan untuk produksi manufaktur F&B.** Restriksi kuantitatif secara arbitrer membatasi pasokan bahan baku dan menghambat produksi perusahaan. Restriksi kuantitatif juga tidak dapat mempertimbangkan keragaman jenis dan kualitas produk yang mungkin diperlukan perusahaan dalam produksi. Maka dari itu, restriksi kuantitatif perlu dihapus dari produk-produk pangan dan pertanian. Kemendag dapat belajar dari kasus gandum, dimana deregulasi dan keterbukaan terhadap perdagangan membuat perusahaan dapat berkembang dengan baik. Dengan menghapus restriksi kuantitatif, perusahaan-perusahaan dengan API-P akan dapat mengimpor secara langsung tanpa harus mengajukan permohonan PI. Penghapusan restriksi kuantitatif dapat dilakukan dengan mengubah ketentuan-ketentuan terkait PI dalam Permendag No. 20/2021. Para perusahaan dengan API-P seyogianya diperbolehkan untuk dapat mengimpor tanpa memerlukan PI, serupa dengan kebijakan yang berlaku untuk gandum dan kedelai.

-
- **Kemendag harus terus mengevaluasi Neraca Komoditas dan mengubah perannya dalam proses perizinan impor.** Terkait dengan penghapusan restriksi kuantitatif, proses persetujuan impor tidak sepatutnya dihubungkan dengan data dalam Neraca Komoditas. Ini membutuhkan perubahan dalam Pasal 2 Ayat 2 Perpres No. 32/2022 untuk menghapus fungsi Neraca Komoditas sebagai dasar pertimbangan ekspor dan impor. Alih-alih, Neraca Komoditas sebaiknya hanya dijadikan sebagai basis data statistik terpadu untuk dasar informasi dalam pengambilan keputusan kebijakan strategis terkait kestabilan pangan.

REFERENSI

- Amanta, F. (2021). *The Cost of Non-Tariff Measures on Food and Agriculture in Indonesia*. Center for Indonesian Policy Studies.
- Antràs, P. (2020). *Conceptual Aspects of Global Value Chains*. *The World Bank Economic Review*, 34(3), 551-574. <https://doi.org/10.1093/wber/lhaa006>
- APTINDO (2022). Overview of Indonesia's Flour Industry.
- Ardelean, A., Leon-Ledesma, M., & Puzzello, L. (2022). Growth Volatility and Trade: Market Diversification vs. Production Specialization. In. St. Louis: Federal Reserve Bank of St Louis.
- Aswicahyono, H. & Hill, H. (2018). Indonesian Industrialisation and Industrial Policy: Catching Up, Slowing Down, Muddling Through. In L.Y. Ing, G.H. Hanson, & S. Mulyani (Eds), *The Indonesian Economy: Trade and Industrial Policies* (pp. 89-113). Routledge. <https://www.routledge.com/The-Indonesian-Economy-Trade-and-Industrial-Policies/Ing-Hanson-Indrawati/p/book/9780367352622>
- ADB Institute & Asian Development Bank. (2015). Integrating SMEs in Global Value Chains: Challenges and Policy Actions in Asia. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/175295/smes-global-value-chains.pdf>
- Badan Pusat Statistik (2021a). Labor Force by 2-digit KBLI (person), 2018-2020, micro and small business. <https://www.bps.go.id/indicator/170/448/1/jumlah-tenaga-kerja-menurut-2-digit-kbli.html>
- Badan Pusat Statistik (2021b). Labor Force in Medium and Large Businesses by SubSectors, 2017-2019. <https://www.bps.go.id/indicator/9/730/1/jumlah-tenaga-kerja-industri-besar-dan-sedang-menurut-sub-sektor-kbli-2009-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021c). Manufacturing Industry Statistics 2019. <https://bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Gross Domestic Product 2010 Series. <https://www.bps.go.id/indicator/11/65/1/-seri-2010-pdb-seri-2010.html>
- Bank Dunia. (2019). Indonesia Country Data. <https://data.worldbank.org/country/indonesia>
- Bank Dunia. (2020). *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. Washington, DC: World Bank.
- Basri, M.C. & Fitriana, N. (2022) The Indonesian Economy in the time of Covid-19: Saving Lives and Livelihoods? In L.Y. Ing & M.C. Basri (Eds), *Covid-19 in Indonesia: Impacts on the Economy and Ways to Recovery* (pp. 12-45). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003243670/covid-19-indonesia-liliyan-ing-chatib-basri>
- Brenton, P., Ferrantino, M.J., & Malisweska, M. (2022). *Reshaping Global Value Chains in Light of Covid-19: Implications for Trade and Poverty Reduction in Developing Countries*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37032/9781464818219.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- Burns, K., Qin, S., & Glesson, T. (2021). Indonesia's food consumption and trade: will domestic reform keep up with demand? ABARES Insights. https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1032961/0
- Caselli, F., Koren, M., Lisicky, M., & Tenreyro, S. (2020). Diversification Through Trade. *The Quarterly Journal of Economics*, 135(1), 449-502. <https://doi.org/10.1093/qje/qjz028>
- Dartanto, T., Yuan, E.Z.W., & Sofiyandi, Y. (2017). *Two Decades of Structural Transformation and Dynamics of Income Equality in Indonesia*. ADBI Working Paper Series No. 783. ADB Institute. <https://www.adb.org/publications/two->

decades-structural-transformation-and-dynamics-income-equality-indonesia

De Backer, K. & S. Miroudot. (2013). *Mapping Global Value Chains*. OECD Trade Policy Papers No. 159. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5k3v1trgnbr4-en>

ERIA. (2019). *Non-Tariff Measures in ASEAN - an Update*. https://www.eria.org/uploads/media/6.ERIA_Book_2019_NTM_Update_Executive_Summary.pdf

EuroCham. (2022a). Position Paper 2022: Agriculture, Food and Beverage. <http://www.eurocham.id/publications>

EuroCham. (2022b). Position Paper 2022: Import Export. <http://www.eurocham.id/publications>

Findi, M. (2017). *Negara dan Kebijakan Persaingan Usaha: Ekonomi Politik Tataniaga Industri Tepung Terigu*. IPB Press.

Gupta, K., Pane, D., & Pasaribu, D. (2022). The Advent of A New Trade Governance After The Omnibus Law: Neraca Komoditas. Center for Indonesian Policy Studies Policy Paper No. 47. <https://repository.cips-indonesia.org/tr/publications/354718/the-advent-of-a-new-trade-governance-after-the-omnibus-law-neraca-komoditas>

HHP Law Firm. (2022). *Indonesia: New Integrated Import Guidelines*. https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2022/01/thought-piece_new-integrated-import-guideline.pdf

Hill, H., & Menon, J. (2021). Trade policy in Indonesia and Thailand. *The World Economy*, 44(12), 3492-3506. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/twec.13231>

Ignatenko, A., Raei, F., & Mircheva, B. (2018). *Global Value Chains: What are the Benefits and Why Do Countries Participate?* IMF Working Paper WP/19/18. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/01/18/Global-Value-Chains-What-are-the-Benefits-and-Why-Do-Countries-Participate-46505>

Ing, L.Y., Pangestu, M.E., & Cadot, O. (2018). Indonesia's Trade Policy in the New World Trade. In L.Y. Ing, G.H. Hanson, & S. Mulyani (Eds), *The Indonesian Economy: Trade and Industrial Policies* (pp. 57-88). Routledge. <https://www.routledge.com/The-Indonesian-Economy-Trade-and-Industrial-Policies/Ing-Hanson-Indrawati/p/book/9780367352622>

International Trade Centre (ITC). NTM Business Surveys: Indonesia. <https://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/indonesia/>

IPB University. (2020). Kebijakan Tarif Bea Masuk Impor Gandum untuk Mendukung Ketahanan Pangan Indonesia. <http://seafast.ipb.ac.id/kebijakan-tarif-bea-masuk-impor-gandum-untuk-mendukung-ketahanan-pangan-indonesia/#:~:text=Kebijakan%20Impor%20Gandum&text=Tarif%20bea%20masuk%20gandum%20saat,gandum%20dibebaskan%2C%20atau%200%25>.

Islamic Development Bank & Asian Development Bank. (2019). *The Evolution of Indonesia's Participation in Global Value Chains*. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/534851/evolution-indonesia-participation-global-value-chains.pdf>

Jangam, B.P. & Rath, B.N. (2021). Do global value chains enhance or slog economic growth? *Applied Economics* 53(36), 4148-4165, DOI: 10.1080/00036846.2021.1897076

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2022). One Data Indonesia Export and Import. <https://satudata.kemendag.go.id/indonesia-export-import>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2021). Supplying Food Through the Pandemic, Contribution of Food and Beverage Skyrocketed. Press release. 7 August 2021. [https://kemenperin.go.id/artikel/22682/Pasok-Kebutuhan-Pangan-Selama-Pandemi,-Kontribusi-Industri-Mamin-Meroket%20%20#:~:text=Industri%20makanan%20dan%20minuman%20\(mamin,nasional%20mencapai%206%2C66%25](https://kemenperin.go.id/artikel/22682/Pasok-Kebutuhan-Pangan-Selama-Pandemi,-Kontribusi-Industri-Mamin-Meroket%20%20#:~:text=Industri%20makanan%20dan%20minuman%20(mamin,nasional%20mencapai%206%2C66%25)

Liao, S., In, S., Miyano, S., & Zhang, H. (2020). Concordance: Product Concordance. In (Version 2.0.0) CRAN. <https://CRAN.R-project.org/package=concordance>

- Marks, S. V. (2015). *Non-Tariff Trade Regulations in Indonesia: Measurement of their Economic Impact*. Australia Indonesia Partnership for Economic Governance. <https://research.pomona.edu/stephen-marks/files/2016/05/Analysis-of-NTMs-in-Indonesia.pdf>
- OECD (2020). *The Trade Policy Implications of Global Value Chains*. OECD. <https://www.oecd.org/trade/topics/global-value-chains-and-trade/>
- OECD (2021). *Global value chains: Efficiency and risks in the context of COVID-19*. OECD. <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/global-value-chains-efficiency-and-risks-in-the-context-of-covid-19-67c75fdc/>
- Patunru, A.A. & Amanta, F. (2021). COVID-19, Food Security and Trade: The Case of Indonesia. In B.D. Lewis & F. Witoelar (Eds). *Economic Dimensions of Covid-19 in Indonesia: Responding to the Crisis*. ISEAS - Yusof Ishak Institute. <https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2488>
- Patunru, A.A. & Pane, D.D.P. (2020). *The Role of Imported Inputs in Firms' Productivity and Exports*. Working Paper No. 2020/08. Arndt-Corden Department of Economics, Crawford School of Public Policy, Australian National University. <https://acde.crawford.anu.edu.au/acde-research/working-papers-trade-and-development>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289-326. <http://www.jstor.org.virtual.anu.edu.au/stable/2678547>
- Rahardja, S. & Varela, G.J. (2015). *The Role of Imported Intermediate Inputs in the Indonesian Economy*. World Bank Policy Note 3. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23509/The0Role0of0im0my00Policy0note01110.pdf;sequence=1>
- Sayaka, B. & Erwidodo. (2013). Kebijakan Impor dan Swasembada Bawang Merah: Antara Harapan dan Kenyataan. Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian. https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/anjak_2013_03.pdf
- Scoppola, M. (2021). Globalisation in agriculture and food: the role of multinational enterprises. *European Review of Agricultural Economics*, 48(4), 741-784. <https://doi.org/10.1093/erae/jbab032>
- Sembodho, K. & Murwani, A. (2021). The Effects of Pre-Shipment INSpections on Food Trade in Indonesia; Case Study. Tholos Foundation. https://atr-tbi19.s3.amazonaws.com/Case+Studies/TBI_2021_CaseStudy_Indonesia_FINAL.pdf
- Shepherd, B. (2021). The Post-Covid-19 Future for Global Value Chains. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/asia-pacific/publications/post-covid-19-future-global-value-chains>
- Shepherd, B. & Soejachmoen, M. (2018). Why is Indonesia Left Behind in Regional Production Networks? In L.Y. Ing, G.H. Hanson, & S. Mulyani (Eds), *The Indonesian Economy: Trade and Industrial Policies* (pp. 114-135). Routledge. <https://www.routledge.com/The-Indonesian-Economy-Trade-and-Industrial-Policies/Ing-Hanson-Indrawati/p/book/9780367352622>
- Surianta, A. (2020). *Indonesia in Post Covid-19 Global Value Chain Restructuring*. Center for International Private Enterprise. <https://www.cipe.org/wp-content/uploads/2020/08/Andree-Surianta.pdf>
- Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R., & de Vries, G. J. (2015). An Illustrated User Guide to the World Input-Output Database: the Case of Global Automotive Production. *Review of International Economics*, 23(3), 575-605. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/roie.12178>
- Timorria, I.F. (2021). Ada Sistem Perizinan Baru, Pelaku Usaha: Jadi Hambatan Impor (A New Licensing System, Firms: It's Import Barrier). *Bisnis.com*, 2 December 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211202/12/1473157/ada-sistem-perizinan-baru-pelaku-usaha-jadi-hambatan-impor>
- World Integrated Trade Solution (WITS). (2022). Indonesia Non-Tariff Measure (NTM) Summary. <https://wits.worldbank.org/tariff/non-tariff-measures/en/country/IDN>
- World Trade Organization. (2020). *Trade Policy Review: Indonesia*. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s401_e.pdf

LAMPIRAN 1: METODOLOGI

Metode Input Output

Mempelajari pentingnya GVC dalam industri apa pun bukanlah hal yang mudah dilakukan, sebagian besar karena ketersediaan datanya. Pengkajian GVC membutuhkan data yang rinci di tingkat perusahaan dengan informasi impor dan ekspor yang terpilah serta input dan output domestik. Data ini tidak tersedia secara luas di banyak negara, termasuk Indonesia.

Sumber data terbaik kedua untuk mempelajari GVC adalah basis data input-output. Data input-output melacak pembelian dan produksi industri dan hubungan rantai nilai antar industri. Dalam kasus Indonesia, data input-output termutakhir disediakan oleh lembaga statistik nasional, yaitu BPS. Namun, basis data ini dan basis data input-output nasional pada umumnya tidak menyediakan data impor input antara di tingkat industri.

Basis data input-output internasional dibutuhkan untuk mempelajari GVC. Input yang dibeli oleh industri harus dipilah berdasarkan industri dan negara. Makalah ini menggunakan *World Input-Output Database* (WIOD) (Timmer, Dietzenbacher, Los, Stehrer, & de Vries, 2015) untuk mendapatkan informasi tersebut. WIOD dapat dilihat sebagai tabel input-output nasional yang terhubung dari banyak negara. Basis data ini mencakup 40 negara dan 1 kategori wilayah Semua Negara Lain (*Rest of the World*), dan 59 industri. Industri pangan digabung menjadi industri makanan, minuman, dan tembakau dalam WIOD.

WIOD, seperti basis-basis data input-output lainnya, menggabungkan semua industri makanan, minuman, dan tembakau ke dalam satu kategori. Karena agregasi ini, kami tidak dapat memisahkan subkelas-subkelas industri makanan, minuman, dan tembakau. Seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 1, F&B merupakan sumber input yang utama bagi industri itu sendiri. Tentu terdapat rantai nilai industri yang hilang dalam agregasi ini. Hal ini juga berlaku benar ketika kita melihat tabel input-output nasional Indonesia yang memiliki 185 industri.

Meski klasifikasi *Harmonized System* (Kode HS) digunakan secara luas untuk mempelajari perdagangan dan industri, klasifikasi standar untuk barang-barang berdasarkan tahapan produksinya dibutuhkan untuk mempelajari GVC. Perbedaan ini menjadi lebih penting dalam mempelajari F&B dengan beragamnya jenis produk yang termasuk dalam agregasi F&B. Definisi kami atas input antara dan barang jadi dalam produk F&B mengandalkan klasifikasi BEC Rev. 4.

Autoregressive Distributed Lag (ARDL)

Kami menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) untuk menemukan hubungan antara ekspor dan impor. ARDL adalah metode yang cocok karena ketidakstasioneran variabel dalam studi ini (Pesaran, Shin, & Smith, 2001). Selain itu, metode ini juga cocok karena rentang waktu yang singkat dan rendahnya frekuensi data yang digunakan dalam makalah ini (Pesaran, Shin, & Smith, 2001). Dengan kata lain, rentang waktu tahunan untuk 20 observasi tidak cukup untuk menggunakan teknik autoregresif yang lebih berat. Lebih penting lagi, jika suatu perusahaan mengimpor produk setengah jadi untuk digunakan dalam produksi produk ekspornya, impor dan ekspor harus terjadi di tahun yang sama. Dalam hal ini, ARDL lebih cocok digunakan dibandingkan, misalnya, *Vector Autoregression*.

Kami menjalankan dua estimasi ARDL dengan dua variabel dependen. Yang pertama adalah ekspor barang jadi, sedangkan yang kedua adalah ekspor barang setengah jadi. Sebagai regresor, kami menggunakan lag-nya masing-masing disertai dengan impor barang setengah jadi dan impor barang jadi:

$$dfx_t = c_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i dfx_{t-i} + \sum_{j=1}^q \beta_j dintm_{t-j} + \sum_{k=1}^r \gamma_k dfm_{t-k} + \varepsilon_t \quad (\text{model 1})$$

$$dintx_t = c_0 + \sum_{i=1}^x \delta_i dintx_{t-i} + \sum_{m=1}^y \rho_m dintm_{t-m} + \sum_{n=1}^z \gamma_n dfm_{t-n} + v_t \quad (\text{model 2})$$

dimana dfx_t dan $dintx_t$ mewakili pertumbuhan ekspor barang jadi dan ekspor barang setengah jadi pada waktu t , secara berturut-turut, dan $dintm_t$ dan dfm_t mewakili pertumbuhan impor barang setengah jadi dan impor barang jadi pada waktu t , secara berturut-turut. Kriteria Akaike memberikan rangkaian lag $\{p,q,r,x,y,z\}=L\in\{1,5,1,3,4,3\}$.

Replikasi tabel & gambar: <https://github.com/imedkrisna/noodle>

TENTANG PENULIS

Felippa Amanta sedang mengambil gelar PhD di Universitas Oxford. Sebelumnya dia merupakan Kepala Peneliti di CIPS. Dia pernah bekerja sebagai *Program Associate* di Institute for Research on Labor and Employment, UC Berkeley, dan di *Women and Youth Development Institute of Indonesia* di Surabaya. Dia menerima gelar sarjananya di jurusan Sosiologi dari Universitas California, Berkeley dan memiliki gelar *Master of Public Administration* dari Universitas Nasional Australia.

Dr. Krisna Gupta merupakan ekonom yang menggunakan berbagai jenis regresi data panel dan alat kuantitatif lainnya untuk mengevaluasi kebijakan perdagangan dan investasi internasional serta pertumbuhan manufaktur Indonesia. Beliau meraih gelar Ph.D. dari Crawford School of Public Policy, Australian National University, dan dua gelar Master di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia dan VU University Amsterdam.

Pada tahun 2019, ia dianugerahi Hadi Soesastro Prize oleh pemerintah Australia untuk keunggulan akademiknya yang luar biasa dalam penelitian pembangunan Indonesia.

Unduh publikasi lainnya yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies



[Lahirnya Tata Kelola Perdagangan Baru setelah Omnibus Law: Neraca Komoditas](#)



[Mendorong Investasi Konstruktif di Sektor Pertanian dan Pangan di ASEAN](#)



[Produktivitas Perkebunan Indonesia: Kopi, Tebu dan Kakao](#)

Silahkan kunjungi situs kami untuk melihat koleksi lengkapnya:

[**id.cips-indonesia.org/publication**](http://id.cips-indonesia.org/publication)

Center for Indonesian Policy Studies mengajak para pihak yang tertarik untuk mendukung kami dengan bergabung dalam Donor Circles

Jika Anda atau organisasi Anda tertarik untuk bekerja
sama dan terlibat lebih dekat dengan CIPS,
silakan hubungi:

Anthea Haryoko
Kepala Inovasi dan Pengembangan

 Anthea.haryoko@cips-indonesia.org



TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

FOKUS AREA CIPS:


Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.


Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.


Peluang Ekonomi: CIPS mengadvokasi kebijakan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan peluang bagi pengusaha dan sektor bisnis di Indonesia, serta kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan menciptakan kesejahteraan ekonomi


www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.linkedin.com/company/center-for-indonesian-policy-studies)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia